

PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI PENERAPAN PERATURAN DESA RATATOTOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021

Ihza Farihi Nur Alam

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Kampus 1

Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

E-mail: farihihza1@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Akan tetapi pada kenyataannya di Desa Ratatotok Timur masih banyak ditemui perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini terjadi akibat pergaulan anak yang sudah semakin bebas. Sehingga Pemerintah Desa Ratatotok Timur mengeluarkan Perdes No 5 Tahun 2021 dengan tujuan mencegah dan menangani perkawinan usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: esensi Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021; penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021, dan Efektifitas Perdes Nomor 5 Tahun 2021 dalam mencegah dan menangani perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentas, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Esensi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 adalah upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak melalui kebijakan pemerintah di tingkat desa yang meliputi anjuran melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, larangan melangsungkan perkawinan usia anak, sanksi/denda sebesar 2,5 juta bagi warga yang melanggar, dan pemanfaatan denda dari pelanggar untuk pembinaan dan penguatan karakter remaja; (2) Penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Desa yang meliputi 5 tahapan, yaitu: Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan desa; dan (3) Penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021 terbukti efektif mencegah dan menangani perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur dengan penurunan sampai mencapai 100% alias tidak ada yang berani melakukan perkawinan usia anak tanpa mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.

Kata Kunci: *Implementasi; Peraturan Desa; Perkawinan Anak*

Pendahuluan

Di dalam al-Quran QS. Yasin/36:36 dan al-Zariyat/51:49 disebutkan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk-makhluk-Nya –baik makhluk yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui– dalam keadaan berpasang-pasangan (Kemenag 2011), supaya saling memberi manfaat dalam mempertahankan kehidupan mereka. Namun di dalam QS. al-Tin/95:4 dijelaskan bahwa *sunatullah* tersebut diberlakukan berbeda bagi manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Kemenag 2011:1070). Manusia laki-laki untuk bisa berpasangan dengan manusia perempuan, harus terlebih dahulu melalui proses legitimasi dan legalisasi yang disebut perkawinan (nikah).

Menurut bahasa (etimologi) perkawinan berarti “penyatuan”, dan dipakai juga dengan arti (1) *watha’* (hubungan badan) dan (2) akad, atau kedua-duanya. Adapun menurut istilah syariat (terminologi), perkawinan berarti “akad perkawinan” (*‘aqd al-tazwij*). Pengertian inilah yang dipakai dalam al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. Sedangkan yang dimaksud dengan *tazwij* menurut syariat adalah “akad yang membolehkan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan, apakah itu berhubungan badan, berdekatan tanpa batas, berciuman, berpelukan, dan sebagainya” (Al-Syaukani n.d.:29). Dengan kata lain, melalui akad perkawinan menjadi bolehlah apa yang dilarang. Walaupun dalam definisi disebutkan seakan-akan kebolehan itu hanya untuk laki-laki saja, tetapi yang dimaksud adalah untuk kedua belah pihak, suami dan istri sekaligus. Dari pengertian etimologi di atas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah *‘aqd* (akad), bukan *watha’* (hubungan badan). Inilah pendapat yang disepakati oleh ulama fikih. Sedangkan pengertian *watha’* itu hanya merupakan metafora saja (Rais 2006:54).

Akad perkawinan (nikah) tidaklah dapat disamakan dengan akad jual beli, yang menjadikan si pembeli menjadi pemilik yang dapat berbuat apa saja terhadap barang atau sesuatu yang dibelinya. Tetapi akad nikah dapat dipandang sebagai “sertifikat halal” yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk bisa bersenang-senang dan menikmati kehidupan bersama dengan saling memenuhi kewajiban masing-masing, dalam rangka membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, kekal dan bahagia. Perkawinan bukan untuk menumbuhkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, akan tetapi kesederajatan, namun bukan keseragaman. Masing-masing pihak akan menjalankan perannya sesuai dengan kodratnya (Rais 2006:55).

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (JDIH-BPK-RI 2019:PsI. 1). Akan tetapi dalam ajaran Islam, perkawinan juga memiliki beberapa tujuan (Kemenag 2001a:24; Rais 2006:55–56):

- Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, atau yang dalam konteks kekinian sering disingkat dengan keluarga SAMARA, sebagaimana di kemukakan dalam al-Quran surah al-Ruum/30:21 (Kemenag 2011);
- Untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana hadits riwayat bukhari yang artinya: “Dari Abdullah bin Mas‘ud ia berkata kepada kami Rasulullah saw. bersabda: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya” (Al-Bukhari 1400:355);
- Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan memelihara langgengnya keberadaan manusia di muka bumi, sebagaimana diuraikan dalam QS. al-Nahl/16:72 (Kemenag 2011:412);
- Untuk media terwujudnya saling tolong menolong antara suami dan istri, dan saling berbagi untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sebagaimana dipaparkan dalam QS. al-Maidah/5:2 (Kemenag 2011:156).

Begitu mulianya tujuan dari perkawinan, sehingga Islam mensyariatkan agar orang Islam yang sudah mampu bergegas menikah. Sehingga orang Islam yang sudah mampu tetapi tidak menikah, dikategorikan Rasulullah bukan sebagai umatnya. Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah sejalan dengan ajaran Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang ideal (UU-No-16/ 2019). Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepas-kan hawa nafsu saja seperti *nikah muth‘ah*, *nikah tahlil*, dan *nikah shighar* (Rais 2006:102–12; Syarifuddin 2009:99–110).

Nikah Muth‘ah dalam istilah hukum biasa disebut “Perkawinan untuk masa tertentu”, maksudnya pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang

bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. *Nikah muth'ah* ini saat sekarang masih dijalankan oleh masyarakat yang bermadzhab Syi'ah Imamiyah tersebar diseluruh Iran dan sebagian Irak. *Nikah muth'ah* juga disebut dengan *nikah munqathi'*. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut *nikah da'im* (Syarifuddin 2009:100–101).

Nikah Tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. al-Baqarah/2:230 (Syarifuddin 2009:106–7).

Nikah Shighar menurut arti bahasa adalah pernikahan yang tidak baik sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Secara definitif ditemukan artinya dalam hadits nabi dari nafi ' bin Ibnu Umar *muttafaq 'alaih* yang dikutip Shan 'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam* Jilid (III: 121). “*Seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar.*” (Syarifuddin 2009:107–9).

Keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang ideal sebagai tujuan perkawinan, merupakan keluarga yang di dalamnya terwujud kehidupan sakinah dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat sebagai seorang bapak, ibu, dan anak. Untuk membentuk keluarga yang ideal seperti itu diperlukan ketulusan dan pengorbanan satu sama lain, diperlukan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan, dan diperlukan kreatifitas dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi (Kemenag 2001b:103).

Atas dasar itulah undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggariskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi prinsip telah cukup usianya, matang jiwa raganya, serta dewasa dalam berfikir dan bertindak, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat (Rofiq 1997:57). Legalisasi hubungan yang menggariskan batas usia minimum ini tidak lain untuk memastikan bahwa masing-masing pihak (suami dan istri) bisa memahami dan mengemban amanah untuk melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga (Rohmat 2009:2)

sebagai implementasi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia (Boisard 1980:120)

Namun data di lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan usia dini di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacarana (Kemen-PPPA 2023).

Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada tahun 2022 terdapat 50.673 kasus permohonan dispensasi perkawinan yang diputus oleh badan peradilan agama. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2021, yakni 61.449 kasus dan tahun 2020 sebanyak 63.382 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.145 pernikahan anak (Badilag 2023; Puspensos 2022).

Sementara pada wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado (yang membawahi Pengadilan Agama di Provinsi Sulawesi Utara), dispensasi nikah masih tergolong tinggi, mencapai 717 dispensasi pada tahun 2022 dengan penyebab hamil di luar nikah sebesar 70% (Durado, 2023). Data dispensasi nikah PTA Manado tersebut disumbang oleh Pengadilan Agama Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 87 dispensasi (12,1%).

Tingginya angka perkawinan anak ini menjadi salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah daerah melakukan pencegahan perkawinan anak untuk perlindungan berkelanjutan bagi anak.

Salah satu upaya pencegahan perkawinan anak tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara melalui penerbitan Peraturan Desa (Perdes). Karena itu, tulisan ini akan mengemukakan

tiga pokok permasalahan: (1) Apa esensi Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021; (2) bagaimana penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021, dan (3) Apakah Perdes Nomor 5 Tahun 2021 efektif mencegah dan menangani perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam tulisan ini digunakan penelitian jenis kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Waktu penelitian selama satu bulan (10 Januari s/d 10 Februari 2023) dengan melibatkan key informan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kepala KUA Kecamatan Ratatotok.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara: (1) Perpanjangan Pengamatan; (2) Ketekunan pengamatan; (3) Triangulasi (Moleong 1991:248; Sugiono 2017:271–73).

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto 1997:66).

Menurut Miles dan Huberman dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Akbar 2009:85–89).

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

Landasan Teori

Perkawinan Usia Anak

Pernikahan merupakan surat istilah yang berasal dari bahasa **الزَّوْجُ** dan **الزَّوْجَاتُ** yang memiliki makna kumpul. Dari pengertian diatas dapat dipahami jika kata makna nikah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diawali dengan proses akad nikah atau dalam bahasa arab bernama “**نِكَاحٌ**” sedangkan menurut bahasa Indonesia bernama perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan juga dapat diartikan suatu proses yang terjadi melalui akad yang didalamnya terdapat sebuah perjanjian terkait dengan serah terima antara seorang laki-laki dan wali seorang perempuan atas hak seseorang perempuan, dengan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keberkahan dari segi agama, dapat saling memuaskan satu sama lain serta dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakina dan sejahtera. Penggunaan istilah kawin hanya digunakan untuk hewan, tumbuhan, hal tersebut berbeda makna dengan sebuah kata pernikahan yang digunakan untuk manusia karena mengandung sebuah keabsaan baik ditinjau dari hukum nasional, adat istiadat dan agama (Hamzah 2020:120).

Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan tentunya melalui berbagai proses seperti pacaran. Pacaran sebenarnya ada yang namanya etika pacaran yaitu suatu tata cara yang mengatur sebuah pacaran. Pacar adalah seorang yang dijadikan sebagai teman yang berbeda lawan jenis dengan memiliki sebuah kedekatan hubungan batin atau mempunyai ketertarikan satu sama lain dalam dibandingkan teman biasa. Pada umumnya pacara merupakan sebuah hubungan yang memiliki tujuan agar hubungan yang lebih lanjut seperti tunangan dan menikah tetapi yang dimaksud pacaran yang sesungguhnya adalah proses saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi saat ini, terdapat pergeseran sosial di mana kebiasaan pacaran para remaja

menjadi sangat terbuka terbuka hingga melampaui batas dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang pada akhirnya membawa pengaruh yang negatif pada remaja atau anak.

Para remaja menganggap bahwa pacaran tidak hanya untuk mengenal kepribadian lawan jenis tetapi para remaja menganggap pacaran adalah hal yang wajib untuk menambah pengalaman, uji coba, bersenang-senang yang sering mengakibatkan bergonta-ganti pacar dan berdampak melakukan seks bebas sehingga berujung pada hamil di luar nikah, aborsi, dan menikah pada usia yang masih remaja (Inayati 2015:47).

Pernikahan dibawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan atau pernikahan dini merupakan sebuah ikatan dua insan lawan jenis antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada pada masa remaja untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Masa Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Perubahan yang terjadi seperti, pada anak Wanita mengalami pembesaran pada payu darahnya, mengalami menstruasi, sedangkan pada remaja laki – laki mengalami mimpi basa, suara membesar dan mimpi basah hal ini memnandakan bahwa para remaja tumbuh akan menjadi seorang remaja yang nanti akan menjadi dewasa. Kedewasaan seseorang tidak sama pertumbuhannya terutama dipengaruhi oleh tingkat kemandirian seorang remaja. Dengan demikian remaja saat ini bisa dikatakan dewasa apabila usia remaja mencapai umur 20 tahun atau 21 tahun (Mubasyaroh 2016:400).

Remaja adalah tahapan yang penting setelah masa kanak – kanak. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau semua fungsi untuk mencapai masa dewasa. Dalam masa remaja akan mengalami beberapa fase masa remaja yang pertama fase prapubertas dengan usia kurang lebih dari 10 sampai 13 tahun. Masa pra pubertas banyak hal yang akan dialami remaja seperti masa ini insting seksual ada dalam keadaan paling lemah tetapi proses pengembangan AKU remaja dalam keadaan paling kuat. Masalah yang sering muncul dalam masa remaja adalah masalah percintaan tetapi bersifat belum berkelanjutan karena organ reproduksinya belum matang.

Fase kedua adalah masa pubertas. Masa pubertas awal atau masa pubertas merupakan suatu masa yang akan segera melanjutkan ke masa adelesensi yang juga disebut sebagai masa puber lanjut masa puber tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, yaitu sekitar usia kurang

lebih 14 tahun dan berakhir kurang lebih tahun. Remaja dalam masa pubertas yang paling penting adalah kematangan seksual, pada saat pertumbuhan remaja mengalami kehilangan keseimbangan jasmani dan ruhani karena mengalami perubahan hormone dan beberapa fungsi tubuh yang terganggu dan terlihat gejala canggung ketika berhadapan dengan seseorang, kaku, tegar dan kasar.

a) Hal-hal yang mempengaruhi perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan: factor pertama yang memiliki pengaruh penting dalam pernikahan yaitu berhubungan dengan agama hal yang menjadi pertimbangan utama dalam melangsungkan pernikahan. Bagi calon pengantin diharapkan mempunyai pasangan atau calon pengantin yang sama agamanya atau sama keyakinannya karena hal ini dianggap sebagai salah satu hal yang mempengaruhi kekutan dalam rumah tangga. Kedua faktor kepribadian, calon pengantin perlu untuk mengenal calon pasangan satu sama lain terutama mengenal kepribadian calon pasangan yang berguna untuk proses adaptasi saat menikah atau setelah menikah. Ketiga faktor kesehatan jiwa sangat berpengaruh dalam suatu hubungan pernikahan (Larasaty 2009:138).

Apabila ada suatu masalah seperti suka minum alkohol, cemas berlebih merasa rendah diri maka hal ini yang harus segera diatasi sebelum menikah. Faktor usia juga mempengaruhi sutau perkawinan karena faktor usia memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu rumah tangga atau melakukan pembinaan kepada keluarga yang harmonis, walaupun demikian, usia bukanlah menjadi satu-satunya dalam menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Akan tetapi, sebaiknya atau idealnya sosok seorang suami haruslah lebih tua dari usia istri antara 3-6 tahun.

Faktor pendidikan juga mempunyai peranan penting karena pendidikan merupakan sarana untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan keluarga. Selanjutnya faktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan salah satu penyebab dari perbedaan dalam norma, adat, dan perilaku. Perbedaan ini menimbulkan prasangka dan kesalah pahaman dalam pernikahan.

b) Faktor penyebab perkawinan usia anak

Terdapat dua faktor besar yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor internal anak diantaranya adalah berhubungan dengan pendidikan yang sangat

mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila seorang anak berstatus sebagai pelajar maka akan dapat menunda suatu pernikahan yang terjadi tetapi sebaliknya apabila seorang anak putus sekolah pada usia wajib bersekolah maka anak akan cenderung tidak mempunyai kesibukan atau menganggur. Sehingga seorang anak atau remaja akan mendorong orang tua untuk berfikir bahwa menikah lebih baik dari pada berdiam atau menganggur di rumah. terutama bila anak remaja sudah mempunyai teman dekat,

Faktor internal kedua yaitu apabila remaja telah melakukan hubungan biologis. Ketika orang tua mengetahui anak remajanya terutama anak gadisnya telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka orang tua akan cenderung berfikiran cepat menikahkan anak gadisnya. Walaupun usianya terbilang masih muda karena orang tua khawatir kepada remaja apabila dibiarkan akan terjadi hamil diluar nikah ataupun khawatir apabila anak gadisnya ditinggal oleh lawan jenis yang telah melakukan hubungan biologis dengan anak gadis atau remaja perempuan.

Faktor internal ketiga yaitu hamil sebelum menikah apabila seorang remaja perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, keluarga akan mengambil keputusan menikahkan remaja putrinya. Keputusan ini diambil oleh orang tua untuk menghindari malu karena hamil diluar nikah dianggap sebagai aib keluarga. Keputusan ini diambil tanpa memfikirkan dampak dan usia remaja saat dinikahkan.

Selanjutnya faktor dari luar atau faktor eksternal anak meliputi Faktor pemahaman agama ada beberapa keyakinan dalam agama bahwa bila seorang anak telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, maka orang tua harus mengambil keputusan untuk menikahkan remaja untuk mrnghindari dari hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas dan agar tidak terjadi perzinahan.

Faktor ekonomi perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang sangat memprihatinkan atau keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua atau keadaan ekonomi keluarga seorang remaja dinikahkan dengan lawan jenis yang lebih mampu. Maka jumlah anggota keluarga akan berkurang sehingga tanggung jawab keluarga juga berkurang.

Faktor adat dan budaya merupakan fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan suatu kondisi budaya yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tuanya,

maupun pemahaman masyarakat bahwa remaja wanita yang telah mendapatkan menstruasi pertama maka remaja wanita layak untuk menikah, bahkan ada yang menikahkan anaknya sebelum mendapatkan menstruasi pertama. Selain itu, ada juga anggapan apabila remaja wanita tidak segera menikah akan membuat malu keluarga karena dapat disebut sebagai remaja yang jauh dari jodoh (Musfiroh 2016:71).

c) Dampak perkawinan usia anak

Pernikahan di bawah usia batas normal atau pernikahan usia anak mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik mental maupun masyarakat. Dampak dari pernikahan dini seperti dampak dari segi kesehatan yaitu banyaknya pasangan usia muda khususnya perempuan yang memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan seorang ibu dan anak. Berdasarkan dengan ilmu kesehatan, usia yang kecil memiliki resiko yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20-35 tahun. Dengan demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada umumnya ibu muda yang hamil dengan usia dibawah 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritis (lahir sebelum waktunya).

Dampak dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam berumah tangga, faktor ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai fikiran apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan dengan orang tua. Segi mental atau jiwa merupakan pasangan muda kenayakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya rentang mengalami konflik yang terjadi di faktor psikologi hal tersebut disebabkan pasangan muda memiliki mental yan masih labil dan belum matang emosinya.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga berpengaruh dari segi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup berumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi konflik hal tersebut dikarenakan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian (Inayati 2015:47).

Peraturan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (UU-No-06/ 2014). Dengan demikian peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) (UU-No-10/ 2004):

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang c) Peraturan Pemerintah d) Peraturan Presiden e) Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan

Gubernur b) Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bersama Bupati/ Walikota c) Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 harus dibaca secara lengkap dengan menambah pemahaman terhadap bunyi pasal 7 ayat (4) yaitu: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5)
2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (pasal 73 ayat 3)
3. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2)
4. Peraturan Desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
5. Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD
6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
7. Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2) (PP-No-72/ 2005)

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
2. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan Hak Pilih dalam pemilihan kepala desa
3. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
4. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa

5. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/ pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa
6. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa (pasal 59 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005).

Secara umum ada beberapa langkah maju dengan implementasi regulasi tersebut, antara lain:

1. Adanya penegasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, termasuk urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa beserta rinciannya.
2. Adanya penegasan tentang besaran pendapatan desa yang berasal dari bagian bagi hasil pajak dan dana perimbangan sebesar minimal 10% dari dana yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
3. Adanya upaya memperbaiki manajemen Pemerintahan Desa dari manajemen tradisional menjadi manajemen yang lebih modern melalui pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atau pengisian Sekretaris Desa dari PNS yang memenuhi persyaratan.
4. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para perangkat desa termasuk Kepala Desa, melalui penegasan pendapatan desa minimal sebesar Upah Regional Minimum Kabupaten/ Kota.

Peraturan Desa memiliki manfaat sebagai berikut: (a) Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa; (b) Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa; (c) Memudahkan pencapaian tujuan; (d) Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan; (e) Sebagai dasar penerapan sanksi atau hukuman; dan (f) Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara). Untuk menghindari pengulangan penelitian terhadap objek yang sama atau anggapan

plagiasi terhadap karya tertentu, penulis perlu mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan isu dari kalangan masyarakat, penulis mengambil contoh dari penelitian sebelumnya, yang kurang lebihnya berkaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, di antaranya:

1. Hasil penelitian Moch Irfan Fachry berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*” (Fachry 2022). Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan ketika usia calon mempelai masih di bawah usia 19 Tahun (sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Data pada KUA Kecamatan Bululawang menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak mengalami peningkatan lebih dari 100% yakni dari 9 kasus di tahun 2019 menjadi 27 kasus pada tahun 2020. Perkawinan anak menjadi permasalahan dikarenakan adanya banyak dampak negatif yang ditimbulkan di masyarakat. Sementara di KUA Kecamatan Bululawang terdapat Penyuluh Agama Islam yang tugas dan fungsinya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Islam agar dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi kepada beberapa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak, mulai dari sosialisasi di sekolah-sekolah, di kelompok jama’ah masyarakat, serta di media sosial agar masyarakat lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.
2. Hasil penelitian Nur Hidayanti berjudul “*Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*” (Hidayanti 2020). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dalam penanggulangan pernikahan usia dini. Jenis Penelitian

ini kualitatif. Adapun informan penelitian ini berjumlah 12 orang dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara analisis data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Maros dalam penanggulangan pernikahan usia dini sudah baik meskipun penanggulangan pernikahan usia dini belum memuaskan dilihat dari empat dimensi: (1) *input* (masukan), yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini, (2) *output* (keluaran), yaitu kegiatan atau anggaran dalam pencegahan pernikahan usia dini, (3) *outcome* (hasil) hasil yang dicapai, (4) *benefit* (manfaat), dampak pernikahan dini, dan (5) *impact* (dampak), yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

3. Hasil penelitian Yandre Ariska berjudul “*Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*” (Ariska 2018). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa sosialisasi keluarga di Kecamatan Jejawi, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai pernikahan dini kepada anak belum berjalan dengan baik diantara semua pihak dalam keluarga. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang fenomena pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Jejawi. Penelitian ini menggunakan teori sosialisasi George H. Mead yang memiliki tahapan-tahapan proses terjadinya sosialisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik penentuan informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki anak masih dalam usia Pendidikan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dalam keluarga terhadap penyampaian informasi pernikahan dini kepada anak disebabkan oleh: (1) faktor rendahnya Pendidikan orang tua, dan (2) ketidaktahuan informasi mengenai pernikahan dini. Adapun upaya yang dilakukan orang tua di kecamatan Jejawi dalam menggambarkan pernikahan dini kepada anaknya terdiri dari beragam cara yang salah satunya dengan menanamkan nilai agama serta memperhatikan lingkungan pertemanan anak.

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu dapat dikemukakan persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu Fachry menggunakan penelitian empiris dengan focus bahasan pencegahan terhadap perkawinan anak, sedangkan Hidayati menggunakan penelitian empiris dengan focus bahasan pencegahan terhadap perkawinan anak. Dan Ariska menggunakan penelitian empiris dengan focus bahasan pencegahan terhadap perkawinan anak. Adapun perbedaannya yaitu: Fachry pembahasannya berfokus Pembahasan dalam kasus ini adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama islam di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Hidayati pembahasannya berfokus pembahasan dalam judul ini adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan dini, dan Ariska pembahasannya berfokus pada upaya dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Esensi Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021

Sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh pemerintah pada hirarki level bawah, yaitu pemerintah desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa yang lokasinya terpinggir di Provinsi Sulawesi Utara sekitar 98 Km/3 jam ditempuh dengan perjalanan darat dari Kota Manado (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara) ini, prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang rata-rata menikah pada usia remaja. Kekhawatiran ini wajar terjadi karena desa tersebut membutuhkan generasi penerus untuk melanjutkan kepemimpinan dan Pembangunan di desanya menjadi lebih maju dan Sejahtera. Jika mereka menikah pada usia remaja otomatis akan menghambat studinya dan rata-rata tidak melanjutkan sekolah setelah menikah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap Masyarakat yang dicintainya, tanpa harus bertolak belakang dengan tradisi yang telah berlangsung secara turun menurun, maka pemerintah desa mengambil sisi pembelajaran secara psikologis-yuridis. Pemerintah desa tidak melarang warganya melangsungkan pernikahan, tetapi berupaya membatasi maraknya pernikahan dini dengan mengeluarkan peraturan desa yang telah di musyawarahkan bersama unsur desa dan elemen-elemen masyarakat.

Pembatasan pernikahan dini tersebut dicantumkan pada peraturan desa Ratatotok Timur Nomor 05 Tahun 2021 tepatnya pada Bab VII Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut:

1. Setiap Warga Desa Ratatotok Timur Wajib melangsungkan Perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
2. Dilarang Melangsungkan Perkawinan Usia Anak di wilayah Desa Ratatotok Timur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dan diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Agama yang di anut.
3. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) maka akan di denda Rp.2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Denda sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) diberikan langsung kepada lembaga keagamaan yang dianut, dan digunakan untuk Pembinaan dan Penguatan Karakter Remaja.

Dari analisa hukum, peraturan desa tersebut berisi tiga poin. Yaitu kewajiban mengikuti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, sanksi pelanggaran, dan pemanfaatannya. Bagi Masyarakat kota atau Masyarakat yang income perkapitanya tergolong menengah ke atas, sanksi yang diberlakukan perdes tersebut tidak berpengaruh karena nilainya relative kecil dan mudah dipenuhi/dibayar. Tetapi bagi Masyarakat desa Ratatotok Timur yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan kekayaan laut (nelayan tradisional), sanksi pelanggaran perdes tersebut dirasa tinggi dan berat, sehingga berkontribusi menimbulkan efek jera.

Implementasi Perdes Ratatotok Timur Nomor 11 Tahun 2021

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Karena itu sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang meliputi 5 tahapan, yaitu: Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan desa (Permendagri-No-111/2014).

1. Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa

- a. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- d. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- e. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- f. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- g. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- h. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).
- i. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

2. Pembahasan

- a. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- c. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- f. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Penetapan

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

4. Pengundangan

- a. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- b. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

5. Penyebarluasan

- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan (Permendagri-No-111/ 2014).

Suatu kebijakan dalam proses Implementasi pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana cara Peraturan Desa (Perdes) tersebut dikomunikasikan dengan masyarakat Desa Raratotok Timur. Komunikasi ini akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi dari Perdes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Seringkali pada kebijakan dalam implementasinya menghadapi permasalahan komunikasi. Apakah Pemerintah Desa pernah mensosialisasikan Perdes No 5 Tahun 2021

kepada Masyarakat (Orang Tua, dan Anak) Desa Ratatotok Timur. Hal ini perlu dikemukakan mengingat kebijakan ini akan diterapkan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Oleh karenanya peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal jalannya kebijakan itu. Karena, dengan masyarakat mengetahui Perdes tersebut, akan membantu dalam hal pengawasan demi terselenggaranya kebijakan tersebut.

Dari kelima tahapan peraturan desa di atas, dapat kita lihat dari hasil penggalan data yang salah satunya melalui wawancara sebagai berikut:

Tras Wibowo (Kepala Desa Ratatotok Timur) menjelaskan, pihaknya mengundang para Pala (Ketua RT), Puskesmas, PPT Berlian dan FPKK untuk mensosialisasikan pertama kali Perdes Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya merekalah yang melanjutkan sosialisasi tersebut langsung kepada masyarakat.

Zahra Hamida (Sekretaris PPT Berlian) mengatakan, “kami mengumpulkan anak-anak sekolah di Balai Desa kemudian mensosialisasikan Perdes Nomor 5 Tahun 2021 itu untuk memberi penyadaran pada siswa tentang pentingnya harga diri, konsekuensi suatu perkawinan yang harus dihadapi dengan kedewasaan, serta pentingnya kesehatan reproduksi Wanita”.

Alpian Patamat (Warga Desa Ratatotok Timur) Ketika di wawancarai juga menyatakan, bahwa ia sudah mengetahui Perdes Nomor 5 Tahun 2021 yang isinya adalah penerapan sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur sebesar Rp.2.500.000,- .

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Masjid Al-Maghfirah (Pemuka Agama Desa Ratatotok Timur) bahwa ia sudah mengetahui dan memahami Perdes nomor 11 Tahun 2021 yang disosialisasikan oleh perangkat desa untuk diteruskan kepada jamaah masjid terutama para remaja masjid.

Susan Gobel (Pelaku Pernikahan Dini) pasca terbitnya Perdes Ratatotok Timur Nomor 11 Tahun 2021 memaparkan. Dirinya menikah Ketika umur 18 tahun karena hamil duluan sehingga orang tua mempercepat pelaksanaan pernikahan. Tapi pemerintah desa menegaskan jika tidak ada izin dari pengadilan kemudian memaksa menikah akan dikenakan sanksi denda sebesar 2,5 juta, atau jika tidak ada izin bisa kawin di luar desa dan tidak akan mendapatkan status kependudukan dari desa Ratatotok Timur.

Pudin (Sekretaris Desa) mengatakan, “Setiap orang yang mau mengurus dispensasi nikah harus cari tanda tangan ke kantor desa dulu. Dalam hal ini kami sengaja membuat sulit dengan

melempar kesana kemari. Tujuan kami supaya mereka gak jadi nikah gitu aja mas. Selain itu, kami juga menakut nakuti mereka dengan denda 2,5 juta itu. Tapi ya masih ada juga beberapa orang yang nekat walaupun mati-matian mengurusnya. Tujuan mereka supaya bebas dari denda mas. Soalnya kalau dapat dispensasi nikah ya sanksi itu tidak berlaku. Tapi dari hal ini banyak anak-anak desa Ratatotok Timur yang lebih memilih jomblo dulu, dari pada kesulitan mengurus kelengkapan berkas permohonan kehendak nikah. Ada juga yang takut dengan bayar denda sebesar itu. Dengan cara seperti itu bisa menekan anak-anak tidak terburu buru menikah”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah mensosialisasikan dan menerapkan Perdes ini kepada masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari pengetahuan pelaku pernikahan dini tentang isi dari Perdes tersebut yang salah satunya ada di Pasal 7 Ayat 4. Namun ditemukan kejanggalan bahwa apabila sudah mendapatkan Dispensasi Nikah dari pengadilan maka sanksi yang ada dalam Perdes tidak berlaku. Hal ini selain diungkapkan Susan Gobel juga di sampaikan oleh Pudin (Sekretaris Desa).

Randi Matulu (pemuda Desa Ratatotok Timur) menjelaskan bahwa umurnya sudah 19 tahun tetapi memilih jomblo karena sulitnya mengurus surat nikah ke desa jika belum sampai usia 21 tahun.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ratatotok Timur ternyata sudah menerapkan langkah-langkah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 dengan baik sesuai Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang diharapkan efektif menekan maraknya pernikahan dini, pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur.

Efektifitas Perdes Nomor 5 Tahun 2021 dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak

Peraturan Desa No 11 tahun 2021 yang diterapkan di Desa Ratatotok Timur sudah mulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari Data di Kantor Desa Ratatotok Timur dengan semakin menurunnya jumlah pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat di KUA sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Wilayah	Jumlah Perkawinan Bawah Umur Tidak Tercatat					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaga 1	2	1	0	3	1	0
2	Jaga 2	0	2	3	3	2	0
3	Jaga 3	1	0	2	1	0	0
4	Jaga 4	1	1	0	1	0	0
5	Jaga 5	0	1	2	2	0	0
Jumlah		4	5	7	10	3	0

Melihat data tabel diatas jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Ratatotok Timur. Pada tahun 2017 sebanyak 4 Kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus, tahun 2019 sebanyak 7 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 3 kasus, dan terakhir tahun 2022 kemarin sebanyak 0 kasus.

Selain itu juga, data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Ratatotok khususnya bagi pernikahan dengan dispensasi Pengadilan Agama juga menunjukkan penurunan peristiwa nikah dibawah umur sebagaimana table di bawah ini.

No	Wilayah	Jumlah Perkawinan Bawah Umur Tidak Tercatat					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaga 1	0	0	1	0	0	0
2	Jaga 2	1	1	2	1	0	0
3	Jaga 3	0	0	1	0	0	0
4	Jaga 4	1	1	0	1	1	0
5	Jaga 5	0	1	1	2	0	0
Jumlah		2	3	5	4	1	0

Melihat data tabel diatas jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Ratatotok Timur. Pada tahun 2017 sebanyak 2 Kasus, tahun 2018 sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 1 kasus, dan terakhir tahun 2022 kemarin sebanyak 0 kasus.

Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh tabel diatas, baik itu data pernikahan yang tercatat dan yang tidak tercatat di KUA, bahwa penerapan Perdes Nomor 5 Tahun 2021 terbukti efektif mencegah perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan metode penelitian, landasan teori dan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Esensi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021 adalah upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak melalui kebijakan pemerintah di tingkat desa yang meliputi anjuran melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, larangan melangsungkan perkawinan usia anak, sanksi/denda sebesar 2,5 juta bagi warga yang melanggar, dan pemanfaatan denda dari pelanggar untuk pembinaan dan penguatan karakter remaja;

2. Penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Desa yang meliputi 5 tahapan, yaitu: Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan desa.
3. Penerapan Perdes Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021 terbukti efektif mencegah dan menangani perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur dengan penurunan sampai mencapai 100% alias tidak ada yang berani melakukan perkawinan usia anak tanpa mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. 1400. *Al-Jâmi' Al-Shahîh Juz 1*. Madinah: al-Mathba'ah al-Salafiyah.
- Al-Syaukani. n.d. *Nail Al-Autsar*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Ariska, Yandre. 2018. "Sosialisasi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir." Universitas Sriwijaya Palembang.
- Badilag. 2023. "Putusan Dispensasi Nikah." Retrieved February 2, 2023 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1.html%0A>).
- Boisard, Marcel A. 1980. *Humanisme Dalam Islam Dialih Bahasakan Oleh H. M. Rasjidi Cet. 1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Durado, Nielton. 2023. "717 Dispensasi Nikah Tercatat Di PTA Manado, Didominasi Hamil Luar Nikah - Penelusuran Google." *Tribunnews.Com*. Retrieved April 2, 2023 (<https://www.google.com/search?q=717+Dispensasi+Nikah+Tercatat+di+PTA+Manado%2C+Didominasi+Hamil+Luar+Nikah&sxsrf=AB5stBgsy6Cj-Hto-qHC-uwGg4hpDMIFTw%3A1690983331614&ei=o1vKZND0JirVseMP4YmZuAQ&ved=0ahUKEwiQxrTmi76AAxWKamwGHeFEBkcQ4dUDCA4&uact=5&oq=717+Dispense>).
- Fachry, Moch-Irfan. 2022. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamzah, Yuli Adha. 2020. "Yuli Adha Hamzah, 'Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama,' *Pleno Jure*, No.3 (2020): 120." *Pleno Jure* No. 3:120.
- Hidayanti, Nur. 2020. "Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia

- Dini Di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.” Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Inayati, Inna Noor. 2015. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan* No. 1:47.
- Kemen-PPPA. 2023. “Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan.” Retrieved February 2, 2023 (<https://www.google.com/search?q=Perkawinan+Anak+di+Indonesia+Sudah+Mengkhawatirkan&sxsrf=AB5stBgBYLnQM2937DLQPth9HHvZX9hIkA%3A1690965568982&ei=QBbKZKS1O6uYseMP2fWYsAc&ved=0ahUKEwik1cPQyb2AAxUrTGwGHdk6BnYQ4dUDCA4&uact=5&oq=Perkawinan+Anak+di+Indonesia+Suda>).
- Kemenag. 2001a. *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Kemenag. 2001b. *Modul TOT Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- Kemenag. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Larasaty, Eddy Fadlyana dan Shinta. 2009. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* No. 2:138.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Yudisia* No. 2:400.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” *De Jure* No. 2:71.
- Permendagri-No-111/. 2014. “Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.” *Kemendagri.Go.Id*. Retrieved February 3, 2023 (<http://binapemdes.kemendagri.go.id/produk hukum/detil/permendagrino111tahun2014>).
- PP-No-72/. 2005. “Tentang Desa.” *Bpk.Go.Id*. Retrieved March 3, 2023 (https://www.google.com/search?q=PP+No.+72+Tahun+2005++Peraturan+BPK&sxsrf=AB5stBhMSO9PyesDAcBkKHxVdBHQAl-raA%3A1690995036193&ei=XInKZPK0C7CN4-EP1pOf0AM&ved=0ahUKEwjy0suzt76AAxWwxjgGHdbJBzoQ4dUDCA4&uact=5&oq=PP+No.+72+Tahun+2005++Peraturan+BPK&gs_lp=Egxn).
- Puspensos. 2022. “Pernikahan Pada Usia Anak Indonesia.” Retrieved February 2, 2023 (<https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>).
- Rais, Isnawati. 2006. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Kemenag.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rohmat. 2009. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat).” UIN

Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

UU-No-06/. 2014. "Desa." *Bpk.Go.Id*. Retrieved February 3, 2023 (https://www.google.com/search?q=UU+No.+6+Tahun+2014+-+Peraturan+BPK&sxsrf=AB5stBjWk9bEPJTLUaccGVFKBcm4ML1vFQ%3A1690991576671&ei=2HvKZPzFKLSOseMPI_OlwAs&ved=0ahUKEwj8kfvBqr6AAxU0R2wGHZd5CbgQ4dUDCA4&uact=5&oq=UU+No.+6+Tahun+2014+-+Peraturan+BPK&gs_lp=Egxn3).

UU-No-10/. 2004. "Pembentukan Perundang-Undangan." *Bpk.Go.Id*. Retrieved February 3, 2023 (https://www.google.com/search?q=UU+No.+10+Tahun+2004+-+Peraturan+BPK&sxsrf=AB5stBjCyTT7zn6TFTDHRPH1HyUbf2f-ew%3A1690992653184&ei=DYDKZMr4CKWY4-EP3aWf0A8&ved=0ahUKEwiKs6LDrr6AAxUlzDgGHd3SB_oQ4dUDCA4&uact=5&oq=UU+No.+10+Tahun+2004+-+Peraturan+BPK&gs_lp=Egxn).

UU-No-16/. 2019. "Perkawinan." *Bpk.Go.Id*. Retrieved October 21, 2021 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>).